



PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S A M S U D I N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D B A N I I N S A N I

b. Alamat : K P S I B U Y U N G D S C I W A R N
A K E C M A N C A K

c. Satuan PAUD : TK KOBER BKB Kemas TPA Taman Posyandu

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/kota : S E R A N G

g. Kecamatan : M A N C A K

h. Kelurahan : C I W A R N A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : 0 9

b. Tanggal : 1 6 0 5 2 0 0 7

c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 4 6 0 / 1 4 / K e c / 2 0 1 5

d. Tanggal : 0 3 0 8 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Asep Diding



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda memiliki CETAK TANPA BUKTI Pengisian NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdp@kemdiknas.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN MANCAK
Jl. Raya Mancak No. 01 SERANG-BANTEN**

KEPUTUSAN
CAMAT MANCAK KABUPATEN SERANG
Nomor : 460/14/Dec/2015

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD BANI INSANI

CAMAT MANCAK

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan.
 7. Peraturan daerah kabupaten Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang kecamatan dan Pembentukan Organ Kecamatan di Kabupaten Serang.
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009, tentang cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Kecamatan di Kabupaten Serang.
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013, tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.

- Menimbang :
- a. Bahwa potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan di bina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa setiap Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan Izin secara resmi dari Pemerintah.

- Memperhatikan :
- a. Proposal/profil Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga bersangkutan beserta Lampirannya.
 - b. Hasil Laporan Tim survai dari Kecamatan Mancak Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa Lembaga tersebut dapat diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mancak.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Kesatu

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD BANI INSANI"
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum	: Sudah Berbadan Hukum
Alamat	: Kp. Sibuyung Rt. 001 Rw. 001 Desa Ciwarna Kecamatan Mancak
Pemimpin	: SAMSUDIN
Pemilik/Penyelenggara	: SAMSUDIN
Tahun Berdiri	: 02 April 2014
Tahap	: Rintis

Kedua : Izin Operasional Pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai Tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan Tanggal 03 Agustus 2016

Ketiga :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan di tinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Mancak
Tanggal : 03 Agustus 2015





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN SERANG
JL. RAYA MANCAK NO. 01-SERANG-BANTEN

Surat Keputusan Nomor : 460/1A/1000/2015 Tanggal : 03 Agustus 2015

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : PAUD BANI INSANI

Alamat : Jalan : Kp. Sibuyung, RT : 001 RW : 001
Desa/Kelurahan : Ciwarna Kecamatan MANCAK
Kabupaten Serang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)

Pimpinan : SAMSUDIN

Tahap : Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas beriakku terhitung

Mulai tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan 03 Agustus 2016.

